



KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKARUNG
NOMOR 24

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BAKARUNG
KECAMATAN ANGKINANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA BAKARUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Bakarung, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bakarung tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

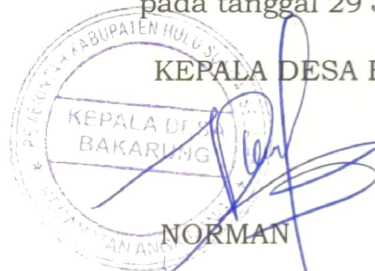
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bakarung
pada tanggal 29 Juli 2024

KEPALA DESA BAKARUNG,



NORMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKARUNG
NOMOR 24 Tahun 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA BAKARUNG
KECAMATAN ANGKINANG KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BAKARUNG

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum
1.	Norman, A. Ma, Pd.	Ketua
2.	Akhmad Khairul Ilmi	Sekretaris
3.	Fatur Rahman	Anggota
4.	Zuhdianoor	Anggota
5.	Sa'dillah	Anggota
6.	Mifta Rahman	Anggota
7.	Yulia Rahmah	Anggota
8.	Suriani	Anggota
9.	Hasan Mugeni	Anggota
10.	Kaspul Anwar	Anggota
11.	Zainuddin	Anggota
12.	Imelda Hirawati	Anggota
13.	Syabir Fahmi	Anggota
14.	Masni	Anggota
15.	Samsul Bahri	Anggota
16.		



KEPALA DESA BAKARUNG,

NORMAN